
**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1815/K/
PDT/2021/PN.SBY TENTANG KELALAIAN TENAGA
MEDIS YANG MENGAKIBATKAN CACAT BAGI PASIEN****ANALYSIS OF COURT RULING NUMBER 1815/K/PDT/2021/
PN.SBY CONCERNING NEGLIGENCE OF MEDICAL
PERSONNEL WHICH RESULTED IN DISABILITIES FOR
PATIENTS****PUTRI RIZKY BERLIANA**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: puputberliana14@gmail.com**H. ARBA**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: arba@unram.ac.id**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa yang terjadi ketika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh dokter sehingga menyebabkan kecacatan bagi pasiennya, dan bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan sang dokter ketika terbukti salah dalam melakukan tindakan pengobatan pada pasiennya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan, sehingga bahan hukum primer menjadi bahan hukum yang utama sedangkan bahan sekunder menjadi bahan hukum pendukung. Hasil penelitiannya adalah penyelesaian sengketa terhadap kesalahan yang dilakukan dokter yang mengakibatkan kecacatan bagi pasiennya menempuh jalur litigasi atau pengadilan. Pasien meminta keadilan untuk dirinya lewat tuntutan-tuntutan yang diajukan. Bentuk tanggung jawab dokter yang terbukti salah dalam melakukan pengobatan terhadap pasiennya adalah berupa ganti rugi serta denda yang harus di bayar oleh sang dokter, serta dokter yang mengakui telah melakukan kesalahan saat operasi pertama yang ia lakukan pada mata korban dan menuliskan surat permintaan maaf.

Kata Kunci : Kelalain Medis; Cacat Pasien**ABSTRACT**

The aim of this research is to find out how to resolve disputes that occur when a doctor makes a mistake, causing disability for the patient, and the form of responsibility that the doctor must take when it is proven that he was wrong in carrying out treatment on his patient. The type of research used in this research is normative, this research focuses on statutory regulations and literature studies, so that primary legal materials become the main legal materials while secondary materials become supporting legal materials. The results of the research are dispute resolution regarding errors made by doctors which result in disability for their patients through litigation or court. The patient asks for justice for himself through the demands he submits. The form of responsibility of a doctor who is proven to have made a mistake in treating a patient is in the form of compensation and a fine that must be paid by the doctor, as well as the doctor admitting that he made a mistake during the first operation he performed on the victim's eye and writing a letter of apology.

Keywords: Medical Negligence and Patient Disability

I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi manusia untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk menjalani hidup yang layak baik secara ekonomi maupun dalam menjalani pendidikan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satunya adalah harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kesehatan yang optimal adalah suatu bentuk yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan usaha-usaha terbaik dari tenaga kesehatan yang dapat dilakukan agar mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Oleh karena itu pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada masyarakat tidak hanya efektif tetapi juga harus aman agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih lagi bila tindakan itu dilakukan di rumah sakit ataupun klinik yang menjadai bagian tempat masyarakat untuk berkonsultasi kesehatannya atau berobat dan juga kesehatan yang dialami masyarakat bisa saja ringan ataupun kompleks.

Rumah sakit ataupun klinik sebagai organisasi komersial disektor kesehatan, mempunyai peranan penting dalam mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal. Oleh karena itu, rumah sakit ataupun klinik harus mampu mengelola operasionalnya dengan mengedepankan tanggung jawab tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya. Pelayanan medis yang diberikan oleh tenaga medis rumah sakit ataupun klinik tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan oleh semua pihak. Terkadang petugas medis lalai dalam memberikan pelayanan sehingga mengakibatkan malapetaka seperti cacat, kelumpuhan bahkan kematian.

“jika hal ini terjadi, pasien dan keluarganya berhak meminta ganti rugi. Tuntutan timbul baik berupa materil maupun immateril. Kerugian yang bersifat fisik, seperti hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian organ tubuh. Kerugian non materi (intangibile) adalah kerugian yang berkaitan dengan harkat dan martabat seseorang. Kemampuan untuk menuntut ganti rugi kini mempunyai peraturan dasar. Berdasarkan pasal 46 undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), yang menentukan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas segala kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian tenaga medis di rumah sakit”¹

Ketentuan dalam pasal ini akan memuaskan semua orang terutama pasien, karena apabila seorang pasien mengalami kerugian akibat kelalaian tenaga medis maka akan diberikan ganti kerugian. Pengalaman praktis menunjukkan bahwa menggugat rumah sakit ataupun klinik tidaklah mudah. Namun, peraturan tentang tanggung jawab jawab

¹Wahyudi, Setya. “Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya.” *Jurnal dinamika hukum* 11.3 (2011).

rumah sakit ataupun klinik ini adalah yang pertama yang menyoroti dasar hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi atas tindakan kelalaian staf medis di rumah sakit maupun klinik. Undang-undang rumah sakit dibuat dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi masyarakat untuk mengakses layanan medis dapat menjamin perlindungan keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya rumah sakit, dan dapat meningkatkan mutu, menjaga standar pelayanan rumah sakit dan memberikan kepastian hukum bagi pasien.

Perbuatan dalam pelayanan kesehatan atau pengobatan seorang dokter maupun perawat yang dapat dikaitkan dengan perbuatan melanggar atau melawan hukum. Oleh karena itu, dalam hal terjadi malpraktek kedokteran, apakah kerugian/kejadian tersebut karena kelalaian dokter atau karena perbuatan melawan hukum, sangat bergantung pada penyebab tindakan/keluhan pasien. Memang akibat yang ditimbulkan pada hakekatnya akan terbatas pada satu hal, yaitu penyimpangan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dalam praktek kedokteran.

Tidak semua insiden kelalaian yang teridentifikasi sebagai dugaan malpraktik medis harus diputuskan oleh pengadilan dan bahkan mungkin “tidak terselesaikan” tanpa proses penyelesaian yang tepat. Di sisi lain, masyarakat masih beranggapan bahwa apa yang menimpa mereka adalah karena takdir, tanpa mengetahui bahwa kesalahan bisa dilaporkan dan korban bisa mendapat santunan atau kompensasi. Sayangnya, rekam medis dari rumah sakit atau tempat praktek dokter seringkali tidak lengkap sehingga menyulitkan pelacakan prosedur pengobatan yang dilakukan oleh dokter. Namun tidak semua kasus dapat dianggap kelalaian medis, karena kesalahan dokter merupakan kesalahan profesi, sehingga tidak semua orang (termasuk tenaga medis) tidak memahami profesinya, hal ini juga dapat dibuktikan di pengadilan. , meskipun demikian. Hal ini tidak berarti ada kesalahan. Dokter tidak bisa membuktikannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat sebagai berikut yaitu bagaimana penyelesaian sengketa terhadap kesalahan yang dilakukan dokter mengakibatkan cacat bagi pasien *Eye Clinic* Surabaya, bagaimana tanggung jawab dokter terhadap tindakan yang dilakukan sehingga mengakibatkan cacat bagi pasien di *Eye Clinic* Surabaya.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk membahas doktrin-doktrin atau asas ilmu hukum.² Sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier³ ketiga bahan hukum itu adalah dalam bentuk tertulis (kepuustakaan).

²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

³Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

III. PEMBAHASAN

3.1. Penyelesaian Sengketa Terhadap Kesalahan yang Dilakukan Dokter Mengakibatkan Cacat Bagi Pasien Eye Clinic Surabaya

Kesalahan tenaga medis mengacu pada tindakan atau keputusan yang tidak sesuai dengan standar medis yang berlaku, dan dapat berpotensi menimbulkan kerugian atau bahaya bagi pasien. Kesalahan ini tidak selalu bersifat sengaja; seringkali terjadi karena faktor kelelahan atau faktor lainnya.⁴ Pasien memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam situasi ini, dengan harapan agar tenaga medis dapat memberikan pelayanan yang optimal. Kelalaian tenaga medis bisa terjadi meskipun sudah mempertimbangkan akibat dari tindakannya, namun lalai atau tidak mempersiapkan upaya pencegahan terhadap risiko yang mungkin timbul.⁵

Dalam konteks hukum perdata, ketika terjadi sengketa antara pasien dan institusi kesehatan seperti klinik, klinik bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatannya atau perbuatan orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya⁶. Kelalaian atau kesalahan tenaga medis dianggap sebagai kelalaian institusi yang harus ditanggung oleh klinik. Ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan kontrol dari klinik terhadap tindakan yang dilakukan oleh tenaga medisnya.⁷

Sebagai contoh, dalam kasus Tatok Poerwanto yang merupakan pasien Eye Clinic, kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter di Eye Clinic menyebabkan kecacatan permanen pada mata Tatok.⁸ Kelalaian ini menimbulkan kerugian bagi Tatok, dan sebagai konsekuensinya, Tatok menuntut pertanggungjawaban atas kerugian tersebut dari tenaga medis dan klinik tempat ia berobat.^{9,10}

Penyelesaian sengketa seperti ini sering kali diselesaikan melalui proses litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan.¹¹ Dalam konteks litigasi, penyelesaian sengketa berpedoman pada hukum yang berlaku, khususnya hukum acara perdata. Prosedur hukum acara perdata ini melibatkan beberapa tahapan untuk menyelesaikan sengketa dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.¹²

3.1.1 Prosedur Penyelesaian oleh Pengadilan

Prosedur yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa medis menurut hukum acara perdata mencakup beberapa langkah penting. Pertama, gugatan harus diajukan

⁴Kurniawan, R. A. (2013). Risiko Medis dan Kelalaian Terhadap Dugaan Malpraktik Medis di Indonesia. *Perspektif*, 18(3)

⁵Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. (Jakarta: Visimedia, 2015), 9.

⁶Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan ke-7*, (Yogyakarta: Liberty, 2016), 5

⁷*Ibid.* hlm. 53

⁸Abdulkadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 125.

⁹J. Guwandi. *Dugaan Malpraktek Medik dan Draft RPP: "Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien*. (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2019), 59.

¹⁰Wahju Muljono. *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 137.

¹¹*Ibid*

¹²Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan ke-7*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), 213.

oleh pihak yang memiliki hubungan hukum dan merasa dirugikan atau bahwa haknya dilanggar. Gugatan ini dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lisan, dengan memuat identitas para pihak dan dalil-dalil konkret tentang hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Selanjutnya, terdapat perbedaan dalam dasar tuntutan antara wanprestasi, yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian, dan perbuatan melawan hukum, yang berkaitan dengan kesalahan dalam pelaksanaan profesi dokter.

Kemudian, petitum atau tuntutan harus dirumuskan dengan jelas oleh penggugat dan gugatan didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Setelah itu, pengadilan menentukan hari sidang dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menghadap ke pengadilan dengan membawa saksi dan bukti-bukti yang diperlukan. Proses pembuktian dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta yang menegaskan bahwa suatu peristiwa hukum benar telah terjadi. Pihak yang mengklaim hak atau menyebutkan suatu peristiwa harus membuktikan hal tersebut.

Terakhir, setelah proses pembuktian selesai, hakim memutuskan perkara tersebut dan menuangkan putusan. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan membuktikan, dan kekuatan eksekutorial yang membuatnya memiliki akibat hukum bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa medis melalui pengadilan mengikuti serangkaian prosedur yang terdefinisi dengan jelas dalam hukum acara perdata, dimana pembuktian menjadi elemen kunci dalam menentukan hasil akhir dari perselisihan tersebut.

3.1.2 Kasus posisi

Dalam kasus ini, Tatok Poerwanto bertindak sebagai penggugat yang mengajukan gugatan terhadap R. Moestidjab, yang merupakan dokter dari Surabaya Eye Clinic (Tergugat II), serta direktur utamanya. Gugatan ini bermula dari operasi yang dilakukan pada mata kiri Penggugat pada tanggal 28 April 2016 di Surabaya Eye Clinic, yang kemudian mengalami komplikasi dan memaksa Penggugat untuk mencari perawatan lanjutan di Singapore National Eye Center. Laporan medis dari Singapore National Eye Center menunjukkan adanya kesalahan pada operasi pertama yang dilakukan oleh Tergugat I, yang kemudian membuat Tergugat I meminta maaf atas kejadian tersebut. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara rekam medis dan pernyataan yang diberikan oleh Tergugat I, yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan atas dugaan kesalahan medis yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam responsnya, tergugat membantah tuduhan penggugat dan mengklaim bahwa tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku. Mereka juga menyatakan bahwa penggugat tidak dapat mengajukan gugatan karena proses pengujian atas tindakan medis terlebih dahulu harus dilakukan oleh majelis kehormatan etik kedokteran Indonesia dan persatuan dokter spesialis mata Indonesia.

Hal ini mengakibatkan terjadinya pertentangan antara penggugat dan tergugat terkait dengan keabsahan gugatan dan proses hukum yang harus dijalani untuk menyelesaikan sengketa ini.¹³

3.1.3 Analisis Bukti Yuridis dan Empiris

Dalam konteks persidangan antara Tatok dan Dr. Moestidjab, bukti yuridis dan empiris memegang peranan penting dalam memperkuat argumen dan memahami fakta-fakta yang terlibat. Bukti yuridis mencakup pernyataan hakim yang menyatakan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter, sesuai dengan pasal 1365 KUHperdata. Hal ini menjadi dasar hukum yang mendukung gugatan yang diajukan oleh Tatok terhadap Dr. Moestidjab.

Di sisi lain, bukti empiris dalam persidangan merujuk pada data atau informasi yang didasarkan pada fakta konkret. Dalam kasus medis atau malpraktik seperti ini, bukti empiris biasanya berupa rekam medis pasien, hasil tes laboratorium, pemeriksaan radiologi, atau catatan pengobatan. Namun, dalam kasus ini, terjadi kontroversi terkait dengan rekam medis Tatok yang terkesan ditutupi oleh pihak klinik dan dokter. Tergugat II mengklaim bahwa rekam medis Tatok pada operasi pertama sudah terhapus dan membutuhkan waktu untuk dipulihkan. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa pihak tergugat mencoba untuk menyembunyikan bukti yang dapat merugikan mereka dalam persidangan.

Dengan demikian, pentingnya bukti yuridis dan empiris dalam kasus ini menunjukkan betapa vitalnya peran bukti dalam mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi pihak yang terkena dampak. Keberadaan bukti yang akurat dan jujur sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil berdasarkan fakta yang sebenarnya dan tidak terpengaruh oleh upaya manipulasi atau penyembunyian bukti.

3.1.4 Pertimbangan Hakim

Dalam kasus Tatok Poerwanto yang merupakan korban dari kelalaian seorang dokter, proses pengambilan keputusan hakim melibatkan pertimbangan yang cermat dan komprehensif. Pertama-tama, hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk pengakuan dari Dr. Moestidjab atas kesalahan yang ia lakukan dalam operasi pertama yang dilakukan kepada mata Tatok. Pengakuan ini menjadi poin penting dalam menilai kesalahan dokter tersebut. Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan aspek hukum yang relevan, seperti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat, yaitu dokter dan klinik, dalam hal ini tidak memberikan rekam medis korban selama tindakan pengobatan. Aspek keadilan juga menjadi fokus utama dalam pertimbangan hakim, yang mengharuskan bahwa korban mendapatkan penjelasan yang memadai tentang prosedur medis yang akan dilakukan

¹³Tatok Poerwanto vs. R. Moestidjab DR., Tbl, No.415/Pdt/2020/Pn.Sby, Pengadilan Negeri Surabaya, 10 Maret 2020.

dan efek samping yang mungkin terjadi. Terakhir, fakta-fakta kasus yang terungkap selama persidangan, khususnya tentang kurangnya penjelasan yang diberikan oleh dokter kepada korban tentang prosedur medis dan kemungkinan efek sampingnya, menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi hakim. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini secara komprehensif, hakim dapat mengambil keputusan yang benar dan adil dalam kasus ini, memastikan bahwa keadilan terpenuhi dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam menentukan nilai suatu putusan pengadilan, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang meliputi bukti-bukti dalam kasus, hukum yang berlaku, prinsip-prinsip keadilan, dan fakta-fakta kasus. Pertimbangan-pertimbangan ini menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan hakim, yang harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh hakim yang meninjau putusan tersebut pada tingkat banding dan kasasi.

Dalam konteks kasus Tatok Poerwanto, hakim harus menggali secara menyeluruh bukti-bukti yang disajikan di persidangan. Ini termasuk pengakuan dari Dr. Moestidjab atas kesalahannya dalam menjalankan operasi pertama pada mata Tatok. Pengakuan tersebut menjadi elemen penting dalam membangun landasan keputusan hakim.

Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan hukum yang relevan dengan kasus tersebut. Hal ini mencakup penilaian terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat, baik dokter maupun klinik, yang tidak memberikan rekam medis milik korban selama proses pengobatan. Pertimbangan ini akan memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada kebijakan hukum yang berlaku, tetapi juga pada prinsip-prinsip etika dan keadilan.

Faktor keadilan juga menjadi pertimbangan penting bagi hakim. Hakim harus memastikan bahwa keputusannya tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara. Ini termasuk memberikan kompensasi yang sesuai kepada korban atas kerugian yang dideritanya akibat kesalahan medis yang dilakukan oleh pihak tergugat.

Dengan mempertimbangkan semua faktor ini secara holistik, hakim dapat membuat keputusan yang berdasarkan pada pertimbangan yang teliti dan menyeluruh. Ini akan memastikan bahwa putusan yang diambil memiliki integritas yang tinggi, memberikan keadilan bagi semua pihak, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁴

3.1.5 Putusan Hakim Pengadilan

Dalam sengketa antara Tatok Poerwanto dan Dr. Moestidjab, putusan dari dua tingkat pengadilan, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, memiliki implikasi yang signifikan. Putusan pengadilan negeri menolak eksepsi dari tergugat dan menerima gugatan dari penggugat. Sementara itu, putusan pengadilan tinggi mengabulkan

¹⁴Tatok Poerwanto vs. R. Moestidjab DR., Tbl, No.415/Pdt/2020/Pn.Sby, Pengadilan Negeri Surabaya, 10 Maret 2020, hlm.1

gugatan dari tingkat pertama pengadilan dan menguatkan putusan pengadilan negeri. Namun, putusan terakhir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa tergugat, baik Dr. Moestidjab maupun PT Surabaya Eye Clinic, telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam putusan MA tersebut, permohonan kasasi yang diajukan oleh Tatok Poerwanto melalui kuasa hukumnya dikabulkan. Hal ini mengakibatkan pembatalan putusan pengadilan tinggi yang sebelumnya menguatkan putusan pengadilan negeri. MA juga menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 260.689.917,00 serta ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Turut tergugat juga dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan tersebut.

Pertimbangan MA dalam menentukan jumlah ganti rugi immateriil didasarkan pada keadaan kerugian fisik penggugat, yaitu mata sebelah kiri yang tidak dapat berfungsi secara normal. Namun, penulis merasa bahwa sanksi perdata yang diberikan kepada tergugat tidak proporsional dengan akibat kelalaian medis yang ditimbulkan. Dalam konteks dugaan tindak pidana, penulis menekankan bahwa korban yang mengalami cacat permanen dapat menuntut keadilan melalui gugatan pidana sesuai dengan Undang-Undang 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Dalam konteks administrasi pelayanan kesehatan, pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum administrasi dapat mengakibatkan sanksi hukum administrasi bagi rumah sakit atau klinik serta dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Pelanggaran terhadap tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang layak dan pantas dapat berujung pada pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit atau klinik, serta sanksi administrasi bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya¹⁵.

3.2 Tanggung jawab dokter terhadap tindakan yang dilakukan sehingga mengakibatkan kecacatan bagi pasien di Eye Clinic Surabaya

Sebagai pengemban profesi, dokter memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan medis yang sesuai kepada pasien. Namun, dengan adanya kewajiban ini juga berarti bahwa dokter menerima tanggung jawab atas tindakan medis yang mereka lakukan. Tanggung jawab profesi dokter dapat dibagi menjadi tanggung jawab etik dan tanggung jawab hukum. Dalam konteks tanggung jawab hukum, dokter juga memiliki tanggung jawab administrasi, pidana, dan perdata.

Tanggung jawab etik dan hukum dokter terhadap tindakan medis yang dilakukan mencakup pemberian standar perawatan yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan mereka. Dokter bertanggung jawab atas kelalaian yang dapat menyebabkan kerugian bagi pasien atau orang lain. Tanggung jawab hukum ini mengakibatkan dokter dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dan/atau menjalani sanksi pidana.

¹⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014)

Dalam konteks tanggung jawab hukum, dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum diatur oleh Pasal 1365 KUHPerdota. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Tanggung jawab ini muncul ketika dokter tidak memenuhi kewajiban yang berasal dari perjanjian, seperti perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien.

Perbuatan melawan hukum oleh dokter dapat terjadi ketika tindakan medis yang dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian terapeutik, seperti tidak memenuhi janji, melakukan tindakan yang salah, atau melanggar ketentuan dalam perjanjian. Pasien dapat mengajukan gugatan terhadap dokter ke Pengadilan Negeri di tempat terjadinya sengketa, dengan memberikan bukti bahwa telah terjadi kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut.

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan dibebankan pada penggugat atau pasien. Adapun penggantian kerugian akibat perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya, kerugian juga dapat dibedakan menjadi materil dan immateril, di mana kerugian materil dapat diukur dengan uang sedangkan kerugian immateril adalah kerugian yang tidak memiliki nilai uang.¹⁶

3.2.1 Tanggung Jawab Pribadi Dokter dalam Kelalaian yang di Lakukan oleh Dirinya

Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab dokter atas perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Ini berarti bahwa jika seorang dokter melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian pada pasien karena kelalaian atau kecerobohan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang diharapkan dari seorang dokter, maka dokter tersebut dapat dituntut ganti rugi oleh pasien. Dalam kasus antara Tatok dan Dr. Moestijab, dokter tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dengan menutupi kesalahan yang dilakukannya dalam operasi katarak pertama pada mata Tatok, yang menyebabkan kerugian permanen pada mata Tatok.

Menurut regulasi pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan, tenaga medis seperti dokter memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan standar profesi medis yang telah ditetapkan. Standar tersebut mencakup kewajiban untuk bertindak secara teliti dan hati-hati sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ilmu kedokteran. Dalam kasus ini, dokter memiliki kewajiban etis dan hukum untuk memberikan informasi yang jelas dan memadai kepada pasien tentang prosedur medis yang akan dilakukan serta potensi risiko atau efek samping yang mungkin terjadi.

¹⁶Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdota*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), 72.

Dalam tuntutan hukum Tatok sebagai penggugat, Dr. Moestidjab dan Eye Clinic, di mana dokter tersebut berpraktik, dianggap sebagai tergugat. Hakim memutuskan untuk memberikan ganti rugi kepada Tatok sebesar setengah dari jumlah tuntutan awal, yakni Rp. 1.200.000.000,-. Keputusan ini didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan serta prinsip keadilan dan kepatutan dalam hukum perdata.

Dengan demikian, dalam kasus ini, dokter yang bertindak melawan hukum diwajibkan untuk bertanggung jawab atas tindakannya yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Ini menegaskan pentingnya kewajiban dokter untuk bertindak sesuai dengan standar profesi medis dan memberikan informasi yang jelas kepada pasien sebelum melakukan tindakan medis.¹⁷

3.2.2 Tanggung Jawab Dokter Atas Kelalaian Melaksanakan Tugas dari Klinik

Dasar untuk pertanggungjawaban medis adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), di mana dokter dianggap telah bertindak melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang diharapkan dari seorang dokter dalam berinteraksi dengan masyarakat. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta Pasal 1365 KUH Perdata (Pasal 1401 BW), menjadi dasar hukum yang mengatur perbuatan melanggar hukum. Untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, harus terpenuhi empat syarat yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

- a. Pasien mengalami kerugian.
- b. Terdapat kesalahan atau kelalaian (baik individu dokter maupun rumah sakit).
- c. Terdapat hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan.
- d. Perbuatan tersebut melanggar hukum.

Dalam kasus sengketa antara Tatok Poerwanto dan Dr. Moestidjab, keempat unsur tersebut terpenuhi. Dokter melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian yang harus ditanggung, baik dalam bentuk ganti rugi materiil maupun immateriil, serta mencemari nama baik klinik. Dokter yang terbukti melakukan kelalaian harus bertanggung jawab atas kesalahannya, termasuk memulihkan citra klinik dan meningkatkan kualitas dirinya.

Bentuk pertanggungjawaban dokter dari hukum perdata mencakup wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pasien dapat meminta ganti rugi terhadap kerugian yang dideritanya karena kelalaian dokter. Dokter yang bertindak melawan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Kasus kebutaan yang dialami Tatok Poerwanto akibat kesalahan Dr. Moestidjab menuntut dokter untuk bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi materiil dan immateriil sesuai putusan hakim, serta meminta maaf kepada korban. Tanggung jawab hukum pidana juga dapat diterapkan jika terbukti adanya tindak pidana, di mana

¹⁷Adami Chazawi. *Malpraktik Kedokteran: Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*. (Malang), 39

dokter dapat dihukum penjara sesuai Undang-Undang 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Tanggung jawab administrasi melibatkan sanksi seperti teguran lisan atau tertulis, pencabutan surat izin praktek, atau penundaan kenaikan pangkat bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang melanggar kebijakan atau ketentuan hukum administrasi.

3.2.3 Bentuk Tanggung Jawab Rumah Sakit atau Klinik Atas Kelalaian yang Dilakukan Oleh Tenaga Medisnya Saat Melakukan Tindakan Medis Kepada Pasien.

Rumah sakit atau klinik sebagai organisasi kompleks menghadapi berbagai faktor yang saling terkait, termasuk aspek etik, agama, moral, kedokteran, hukum, ekonomi, manajemen, sosial, dan finansial. Namun, segi kemanusiaan adalah hal yang tidak boleh dilupakan dan menjadi fokus utama rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi hal ini harus didukung dengan keberadaan tenaga kesehatan yang kompeten.

Tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus memiliki sertifikat atas profesi yang ditekuninya, yang menandakan bahwa mereka telah lulus uji kompetensi dan bersumpah untuk menjalankan profesinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar profesi ini menegaskan apa yang diharapkan dari seorang profesional dalam situasi tertentu, termasuk dalam hal persetujuan tindakan medis antara tenaga medis dan pasien.¹⁸

Persetujuan tindakan medis merupakan hak pasien, kecuali jika pasien tidak mampu memberikan persetujuan sendiri, di mana salah satu keluarga dekat dapat memberikan persetujuan. Dalam keadaan gawat darurat, persetujuan tidak selalu diperlukan, tetapi harus dibuat setelah pasien sadar atau dalam kondisi yang memungkinkan untuk menerima penjelasan.

Rumah sakit bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi di dalamnya, terutama ketika berkaitan dengan kelalaian tenaga kesehatan yang bekerja di sana. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian tenaga kesehatan di dalamnya. Tanggung jawab ini juga ditegaskan dalam Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdara.

Dalam kasus seperti yang dialami Tatok Poerwanto, di mana kelalaian dokter menyebabkan kebutaan permanen pada matanya, rumah sakit dan dokter bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada korban. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan doktrin Corporate Liability dalam memastikan bahwa rumah sakit selalu mengontrol tindakan tenaga kesehatannya untuk mencegah terjadinya kelalaian yang berakibat pada kerugian pasien. Dengan demikian, tanggung

¹⁸ J. Guwandi. *Sekitar Gugatan Malpraktik Medik*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2010).

jawab hukum rumah sakit tidak hanya mencakup kelalaian tenaga kesehatan, tetapi juga tanggung jawab organisasional dalam memastikan standar pelayanan kesehatan yang tinggi.¹⁹

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat di ambil Kesimpulan bahwa pada kasus pasien atau keluarga pasien menyelesaikan sengketa melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan berpedoman pada hukum yang berlaku. Dalam sengketa yang terjadi terdapat indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak Dr. Moestidjab terhadap Tatok Poerwanto sebagai korban, berupa dilanggarnya perjanjian Teraupetik dan *informed consent*. Sehingga korban menuntut adanya keadilan dan pertanggung jawaban dokter atas hal yang terjadi. Tanggung jawab dokter dan klinik dalam hal terjadinya kesalahan medik diantaranya tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum. Pertanggung jawaban tersebut untuk memperoleh ganti rugi terhadap kerugian pasien dalam terjadinya kesalahan atau malpraktik medik. Dengan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, pasien dapat memintakan pertanggung jawaban dokter yang dideritanya. Pasien dapat mengajukan gugatan terhadap dokter ke Pengadilan Negeri di mana terjadi sengketa. Karena tindakan dokter yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang diharapkan dari padanya. Berkaca pada kasus kebutaan yang dialami oleh Tatok Poerwanto disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan Dr. Moestidjab, mengharuskan Dr. Moestidjab bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, tanggung jawab tersebut berupa ganti rugi materiil dan immateriil sesuai dengan putusan hakim dan melakukan permintaan maaf kepada korban. Klinik sebagai tempat terjadinya kelalaian dokter pun harus pertanggung jawab kepada korban, Bentuk tanggung jawabnya adalah dengan mengganti kerugian kepada pasien yang telah dirugikan dengan adanya kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis. Tanggung jawab hukum rumah sakit dapat diterapkan, apabila ada pengajuan pertanggungjawaban terhadap dirinya atas segala bentuk penyimpangan yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan. Contohnya pada kasus Tatok Poerwanto yang mata kiri nya buta permanen akibat dari kelalaian dokter. Majelis hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan kasus tersebut, akhirnya memberikan putusan. Yakni dokter dan klinik berkewajiban secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada korban. Mengenai isi putusan majelis hakim agung yang memeriksa dan memutus perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II dihukum

¹⁹Adami Chazawi. *Malpraktik Kedokteran: Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

membayar secara tanggung renteng ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000, kemudian Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim agung MA adalah, ganti kerugian materil yang diminta penggugat sebesar Rp. 260.689.917,00 dapat dipenuhi karena petitum tersebut telah didukung bukti-bukti.

4.2. Saran

Kepada dokter sebagai seorang yang memberikan pelayanan kesehatan seharusnya memberikan pelayanan perorangan secara paripurna kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang praktik kedokteran yang menyatakan bahwa praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. pelayanan perorangan yang diberikan dokter harus diberikam secara paripurna kepada masyarakat yang berarti bahwa Secara kontekstual yang dimaksud dengan paripurna adalah dokter memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh dan lengkap baik itu dalam hal tahapan-tahapan penanganan medis. Apabila terjadi penyimpangan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter dalam melakukan tindakan medis kepada pasien, dokter harus bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi. Adanya hal demikian, hendaknya dokter diberi sanksi tegas terhadap kelalaian dalam menjalankan tugas, dan dokter maupun tenaga medis harus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan agar tidak ada lagi peristiwa kelalain atau kesalahan dalam memberikan pengobatan yang dapat memberikan dampak buruk bagi pasien yang menjadi korban. Kepada pasien yang menjadi korban atas kelalaian tenaga medis dalam melakukan tindakan medis, maka dapat menuntut hak-haknya yang telah dilanggar dan meminta pertanggung jawaban tenaga medis atas kelalaiannya dalam melakukan tindakan medis terhadap dirinya. Pasien dapat mengajukan gugatan ganti rugi sebagai tuntutan kepada tenaga medis yang telah berperilaku lalai atas tindakannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap dirinya. Tujuan lainnya adalah agar tenaga medis tidak lari dari tanggung jawab yang seharusnya ia lakukan sebagai akibat dari perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdulkadir Muhammad. Hukum Acara Perdata Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Adami Chazawi. Malpraktik Kedokteran: Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum. (Malang). Hlm 39
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok.
- Abdurrahmat Fathoni, Metodologi penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, Rineka Cipta, Jakarta 2006

- Anna Kurniati dan Ferry Efendi, *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*, Salemba Medika, Jakarta, 2016
- Asyhadie Zaeni, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan*, PT RajaGrindo Persada, Depok, 2017
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2023
- Fajar Mukti & Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Ikatan Dokter. *Kode etik kedokteran Indonesia dan pedoman pelaksanaan kode etik kedokteran Indonesia*. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, 2012.
- J. Guwandi. *Dugaan Malpraktek Medik dan Draft RPP: “Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien*. (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2019). Hlm. 59
- J Guwandi. 2014. *Informed Consent*. Jakarta: FK UI
- Kurniawan, R. A. (2013). *Risiko Medis dan Kelalaian Terhadap Dugaan Malpraktik Medis di Indonesia*. *Perspektif*, 18(3)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, 2020
- Munir Faudi, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasition BJ, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Para Dokter dan Ahli. *Kamus Kedokteran, Webster’s World*, edisi ke 3. (Jakarta: PT Indeks, 2010).
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*. (Jakarta: PT. GrafindoPersada, 2007). Hlm. 72.
- Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika Cet 3, Jakarta, 2005
- Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2021
- Sri Siswati, 2013, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Peraturan Perundang – Undangan**
- Indonesia, Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1815/K/PDT/2021/PN.SBY
- Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 415/PDT/2020/PN.SBY